



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
KOMUNITAS BALE BACA DAYAN GUNUNG
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENDAMPINGAN PENULISAN LITERASI (MANDALIKA-DEWISALI)**

Nomor: 02.005/LBBDG/VII/2024

Nomor: Manual.212/I5.18/LP.00.01/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh enam (26), bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (2024), bertempat di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Dedi Apyandi, S.I.Kom., Ketua Komunitas Bale Baca Dayan Gunung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Bale Baca Dayan Gunung yang beralamat di Jalan Raya Tanjung-Gangga, Dusun Papak RT005/RW001, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum., Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendampingan Penulisan Literasi (Mandalika-Dewisali) yang didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan berikut ini.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan program Pendampingan Penulisan Literasi (Mandalika-Dewisali) antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat di Komunitas Literasi Dayan Gunung, Desa Gangga, Kabupaten Lombok Utara dengan kebahasaan dan kesasatraan untuk mendukung kemajuan desa berbasis komunitas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pendampingan penulisan literasi (Mandalika-Dewisali).

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat di Komunitas Literasi Dayan Gunung, Desa Gangga, Kabupaten Lombok Utara ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dedi Apyandi, S.I.Kom.
Alamat : Jalan Raya Tanjung-Gangga, Dusun Papak RT005/RW001, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
Telepon/WA : 085338740202

Posel : balebaca.dayangunung26@gmail.com
b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
Telepon/WA : 08563758246
Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Komunitas Bale Baca Dayan Gunung,



Dedi Apyandi, S.I.Kom.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP. 198103092006042002